

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah aset bangsa, mereka adalah para generasi penerus bangsa. Apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan bernegara. Mereka nanti akan menentukan kesejahteraan bangsa diwaktu mendatang. Oleh karena itu anak harus dibina dengan baik supaya mereka dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan serta tidak salah jalan dalam hidupnya kelak.

Dalam kehidupan sehari-hari, anak pada umumnya mendapat perlakuan yang tidak biasa atau disebut istimewa. Masyarakat Indonesia telah mempunyai keyakinan bahwa masa depan bangsa ditentukan dari hasil pembinaan anak yang nantinya akan meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Pada anak terletak tanggung jawab kelangsungan hidup bangsa Indonesia di kemudian hari.¹ Upaya-upaya untuk mendidik anak yang selama ini dilakukan ternyata masih belum berhasil. Dapat kita lihat sekarang ini banyak sekali anak yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan yang banyak terjadi berupa kenakalan anak. Kenakalan itu timbul karena berbagai faktor. Anak dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan

¹ Hasan Basir, *Remaja Berkualitas: Problematika Remaja*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1992, hlm.13.

perkembangan jiwa. Emosinya masih belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang terkadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat ataupun di mata hukum.² Selain itu, kenakalan anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Anak biasanya menyerap apa yang ia pelajari dari lingkungan. Ketika dia di luar rumah bersama teman-temannya dan jika teman-temannya berperilaku baik maka dia akan meniru. Tetapi jika teman bermainnya berbuat tidak baik maka ia pun mengikutinya, tanpa menilai terlebih dahulu.

Kenakalan dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa, kenakalan yang merupakan tindak pidana dan kenakalan khusus.³ Kenakalan biasa seperti bermain gitar dan bernyanyi keras di tengah malam, mencorat-coret tembok atau ngebut di jalan raya. Sedangkan kenakalan yang merupakan tindak pidana misalnya pencurian, pemerkosaan, pencabulan dan sebagainya yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk kenakalan khusus adalah kenakalan anak atau remaja yang diatur dalam Undang-undang pidana khusus, seperti kejahatan narkoba, psikotropika, pencucian uang (*Money Laundering*), kejahatan di internet (*Cyber Crime*), kejahatan terhadap HAM dan sebagainya.⁴

² "Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undnag Di Indonesia", oleh Rusmilawati Wulandari. Diunduh dari <http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25>. Diakses hari Jumat Tanggal 15 April 2011 Pukul 20.53 WIB.

³ Akirom Syamsudin Meliala dan E, Sumarsono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hal. 11.

⁴ *Ibid.*

Seiring perkembangan zaman banyak terjadi kasus kenakalan anak yang merupakan tindak pidana dan kenakalan khusus. Kenakalan anak ini bisa kita lihat dari jumlah anak yang melakukan tindak pidana. Kasus anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang berhadapan dengan hukum dan berakhir di penjara, sepanjang tahun 2009 meningkat tajam dibanding tahun 2008. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan sepanjang tahun 2009 ada 1.258 kasus anak berhadapan dengan hukum dan 89,9 persen diantaranya atau sebanyak 1.130 kasus anak berakhir di penjara. Ini berarti meningkat sekitar 40 persen, di mana tahun 2008 lalu tercatat 786 anak yang berhadapan dengan hukum. Saat ini ada 5.308 anak yang mendekam di 16 lembaga pemasyarakatan di Indonesia.⁵ Data lain di Data Bina Statistik Dirjen Pemasyarakatan, Juli 2009, juga menyebutkan bahwa tahun 2009 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam rumah tahanan negara (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebanyak 6.576 terdiri dari 2.188 anak berstatus tahanan dan 3.388 berstatus narapidana berada di dalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan.⁶

Hal tersebut diperkuat dengan data dari Bina Statistik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa banyak anak yang dipenjara yang pidananya kurang dari 1 (satu) tahun menjalani pidananya di dalam Rumah Tahanan Negara atau di dalam Lembaga Pemasyarakatan, bahkan

⁵ "Jumlah Anak Yang Dipenjara Meningkat". Diunduh dari <http://www.sripoku.com>. Diakses hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 Pukul 11.10 WIB.

⁶ "Alternatif Pemidanaan "*Restorative justice*" Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum", oleh Sander Diki Zulkarnaen. Diunduh dari <http://www.kpai.go.id>. Diakses hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 Pukul 12.30 WIB.

terdapat 529 orang anak yang berada di Rutan atau Lapas yang berusia di bawah 12 tahun.⁷

Dengan adanya data tersebut di atas, haruslah kita merasa prihatin dengan banyaknya anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang terjadi sekarang ini. Tindakan yang antisipatif untuk mengurangi ataupun mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak haruslah segera dilaksanakan. Mereka harus menerima akibat dari tindak pidana yang telah mereka lakukan.

Memang setiap kejahatan haruslah mendapat sanksi, karena sanksi pidana kepada pelaku kejahatan selain untuk penegakan hukum, juga untuk menjamin rasa keadilan bagi korban dan masyarakat yang telah dirugikan dengan adanya tindak pidana tersebut. Namun, hal itu haruslah dipertimbangkan jika pelaku tindak pidana adalah seorang anak. Hakim tidak boleh sembarangan menjatuhkan putusan pidana yang berat bagi anak pelaku tindak pidana seperti pidana penjara. Pada hakikatnya, tujuan pemidanaan terhadap anak harus disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak tersebut demi masa depannya karena anak memiliki ciri-ciri yang khusus yang melekat pada dirinya yang tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Dalam hal ini, penulis akan meneliti dan membahas lebih lanjut secara khusus mengenai alternatif sanksi seperti apa yang tepat untuk diterapkan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian.

⁷ *Ibid.*

Tindak pidana pencurian dirasa tepat untuk dipilih dalam penelitian ini karena setiap tahun anak yang melakukan pencurian semakin meningkat. Berdasarkan catatan di Balai Pemasarakatan Solo, pada 2008 kasus pencurian yang dilakukan anak-anak mencapai 140 laporan, pada 2009 angka tersebut naik menjadi 149 kasus dan 2010 lalu mencapai 150 kasus.⁸

Tingkat konsumerisme anak-anak meningkat seiring berkembangnya zaman. Tidak semua dari mereka bisa mengendalikan keinginan mereka untuk mempunyai suatu barang. Hal tersebut biasanya tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian keluarganya. Hal itu yang banyak menjadi alasan atau sebab mereka melakukan tindak pidana pencurian. Keadaan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pencurian, baik pencurian biasa maupun pencurian dengan kekerasan.

Banyaknya pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana sekarang ini terbukti tidak bisa mengurangi tingkat pencurian yang dilakukan oleh anak. Jadi diperlukan alternatif sanksi yang tepat untuk anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia sehingga anak tersebut akan jera dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Dengan adanya alternatif yang tepat tersebut diharapkan akan mengurangi tingkat kejahatan anak terutama pencurian.

⁸ "Pencurian Mendominasi Pencurian Anak". Diunduh dari <http://edisicetak.solopos.co.id>. Diakses hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2011 pukul 12.55 WIB.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah:

1. Mengapa diperlukan alternatif sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Indonesia?
2. Apa alternatif sanksi yang tepat untuk diterapkan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui alasan diperlukan alternatif sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Indonesia
2. Mengetahui alternatif sanksi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Anak dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mempunyai pengertian sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak dirumuskan sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 1 angka (1) Undang No. 3

Tahun 1997 juga mendefinisikan anak sebagai berikut:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “.

Tindak pidana anak atau sering disebut kejahatan anak merupakan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pada dasarnya jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang membedakan hanya pelakunya saja. Jika menyangkut subyek atau pelakunya maka menjadi *juvenile delinquency* yang berarti kejahatan yang dilakukan oleh anak atau kejahatan yang dilakukan oleh penjahat anak.⁹

Oleh karena pelaku tindak pidana anak adalah seorang anak maka penjatuhan pidananya pun harus diperhatikan tetapi tetap tidak boleh keluar dari arti pidana itu sendiri. Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana sebagai suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai¹⁰.

⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm.7.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm 4.

Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik yang berupa nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik.¹¹

Unsur-unsur pidana:¹²

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan
3. Pidana itu dikenakan pada seseorang penanggung jawab peristiwa pidana menurut undang-undang.

Sedangkan penjatuhan pidana atau pemidanaan atau sering juga disebut *sentencing* dapat diartikan sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam menjatuhkan pidana khususnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

¹¹ *Ibid.*

¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1992, hlm 23.

Terdapat beberapa teori mengenai pembedaan:¹³

1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*)

Menurut penganut teori retributif, pidana mengandung nilai moral yang bebas dari akibat lain. Dalam teori ini hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan. Orang yang salah harus dihukum.

Memberikan penderitaan yang layak bagi penjahat merupakan suatu hal yang sangat diharapkan untuk memelihara ketertiban, dan merupakan pernyataan kolektif masyarakat yang bersifat alamiah terhadap kejahatan.

2. Teori Relatif/Tujuan (*utilitarian*)

Dalam teori ini menjatuhkan hukuman adalah untuk tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan oleh karena itu seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi. Sebagai contoh orang yang "sakit moral" harus diobati. Pada teori ini hukuman ditekankan pada *treatment/pembinaan*.

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan antara teori retributif/pembalasan dan relatif/tujuan.

Berdasarkan teori gabungan maka pidana ditujukan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita

¹³ *Ibid*, hlm.50.

- b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi pelaku
- d. Melindungi masyarakat

4. *Restorative Justice*

Dalam teori *restorative justice*, keadilan yang merestorasi yaitu pelaku harus mengembalikan kepada kondisi semula. Keadilan itu bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.

5. Teori Teleologis

Teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun berkaitan dengan dunia.¹⁴

Dalam hukum pidana, ada beberapa jenis pidana yang bisa dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 2 macam hukuman, yaitu:

1. Hukuman/Pidana Pokok, berupa :

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman kurungan
- d. Hukuman denda
- e. Hukuman tutupan (khusus untuk perbuatan yang patut dihormati).¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm.51.

2. Hukuman/Pidana Tambahan yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Selain itu, jenis-jenis pidana juga diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008, yaitu:

1. Pidana Pokok, berupa:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

2. Pidana Tambahan, yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti kerugian
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/ atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

¹⁵ Pidana tutupan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1994 yakni Pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan didasari oleh suatu motivasi yang patut dihormati atau dihargai.

Khusus untuk tindak pidana pencurian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada beberapa bentuk tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 365 KUHP.

Dalam Pasal 362 KUHP ditentukan bahwa: Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.

Sedangkan untuk Pasal 363 KUHP mengatur sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan butir 5, maka diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

Untuk Pasal 364 KUHP, menjelaskan sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari tiga puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Pasal 365 KUHP masih mengatur mengenai tindak pidana pencurian.

Dalam pasal ini khusus untuk tindak pidana pencurian yang diperberat, yakni:

1. Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - (1) Bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - (2) Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - (3) Bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - (4) Bila perbuatan mengakibatkan luka berat.
3. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Dari uraian tersebut di atas, semua pelaku tindak pidana pencurian akan mendapat sanksi yang tegas berupa pidana penjara atau denda. Khusus untuk anak-anak, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-undang Pengadilan Anak, ada 2 sanksi yaitu pidana dan tindakan. Sanksi pidana berupa hukuman pokok dan tambahan. Untuk hukuman pokok ada 4 macam sesuai Pasal 23 ayat (2), yaitu :

1. Pidana penjara

2. Pidana Kurungan
3. Pidana Denda
4. Pidana Pengawasan

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) ada dua macam, yaitu:

1. Perampasan barang-barang tertentu
2. Pembayaran ganti rugi.

Berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak tersebut, memang tidak ada hukuman mati tetapi hukuman pidana penjara masih berlaku. Dalam penjatuhan pidana, ada beberapa hal menjadi pertimbangan hakim. Pertimbangan-pertimbangan tersebut berpengaruh terhadap berat ringannya pembedaan. Menurut Sri Rahayu yang dikutip dari Djoko Prakoso, banyak hal-hal yang mempengaruhi pembedaan yang terdapat dalam undang-undang yaitu:¹⁶

1. Hal-hal yang memberatkan pembedaan, antara lain:
 - a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - b. Pengulangan tindak pidana (*recidive*)
2. Hal-hal yang meringankan pembedaan
 - a. Percobaan (*poging*)
 - b. Pembantuan (*mede plichtige*)

¹⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm 186-194.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang meneliti tentang pemberian alternatif sanksi yang tepat terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan *statue approach*. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, mencari asas-asas ataupun sumber-sumber hukum untuk memahami dan mendapatkan ide-ide mengenai alternatif sanksi seperti apa yang tepat untuk diterapkan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia. Sedangkan pendekatan undang-undang atau *statue approach* yaitu peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.¹⁷

2. Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian akan diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang terdiri dari:

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, FH UMY, 2007, hlm.131.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 5) Undang-undang lain yang terkait.
 - 6) Putusan Hakim
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - 2) Jurnal-jurnal hukum dan literatur yang terkait.
 - 3) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

3. Cara Pengambilan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan berbagai jenis buku serta jurnal ilmiah yang terkait. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing

isi pasal yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku dan jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait. Nantinya semua data yang terkumpul akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari para ahli hukum yang terkait ataupun pihak yang terkait dengan penelitian akan diambil melalui wawancara baik langsung maupun tidak langsung.

4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengumpulkan data umum baik berupa asas-asas hukum ataupun ajaran dan pendapat para ahli hukum yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji mengenai alternatif sanksi yang tepat untuk diterapkan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum

BAB II Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian. Dalam bab ini berisi tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dan jenis-jenis tindak pidana pencurian. Untuk sub bab berikutnya berisi mengenai uraian tentang pengertian anak dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB III Pidana dan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam Sub bab kesatu menguraikan tentang pidana dan pemidanaan. Kemudian sub bab yang kedua menjelaskan mengenai teori dan tujuan pemidanaan . Dan selanjutnya menjelaskan tentang pemidanaan anak, tujuan pemidanaan anak dan jenis sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana .

BAB IV Hasil Penelitian dan analisis. Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian tentang alasan diperlukan alternatif sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Indonesia dan alternatif sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Indonesia.

BAB V Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian.